

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 1983  
TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN JARINGAN SAMPAI TERLAMBAT  
DISAMPAIKAN PADA PENUNTUT UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

No : SE-MA/10 Tahun 1983

Lampiran : -

Perihal : Penetapan Perpanjangan penahanan jaringan sampai terlambat disampaikan pada Penuntut Umum

Kepada Yth

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 1983**

Mengingat sering terjadinya Penetapan/Perpanjangan Penahanan yang Saudara keluarkan, pada waktu salinannya sampai ke tangan Penuntut Umum sudah terlambat sehingga ketika mau dilaksanakan oleh penuntut umum ternyata terdakwanya sudah dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan demi hukum, maka dengan ini Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara agar kejadian demikian itu tidak sampai terulang lagi di masa yang akan datang.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum habisnya masa penahanan, Saudara sudah harus mengeluarkan Penetapan perpanjangan dan pada hari itu juga (hari penandatanganan surat penetapan itu) salinan Penetapan saudara itu sudah harus saudara sampaikan ke penuntut umum dengan Surat pengantar yang tembusannya dikirim kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan di tempat mana terdakwa ditahan.

Apabila yang mengeluarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan adalah Pengadilan Tinggi, maka pengiriman salinan Penetapan tersebut ke Pengadilan Negeri harus dilakukan dengan pos. kilat (biasa atau khusus), dan bagi daerah-daerah yang terpencil yang sulit sarana perhubungannya, hendaknya selain pengiriman salinan Penetapan tersebut disusul pula dengan pemberitahuan oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri melalui surat kawat interlokal atau alat-alat telekomunikasi cepat lainnya. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG RI,  
Ketua,  
Ttd.  
MUDJONO

Tembusan:

1. Yth.Sdr.Menteri Kehakiman -RI
2. Yth.Sdr.Menteri/Jaksa Agung -RI.
3. Yth.Sdr.Wakil Ketua Mahkamah Agung -RI.
4. Yth.Sdr.Para Tuada Mahkamah Agung -RI.
5. Yth.Sdr.Dirjen.Pemasyarakatan Dep-Keh-RI.
6. Arsip.